



PUTUSAN

Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Jmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara Gugatan Harta Bersama antara:

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Kelompok Tani, xxxxxx, Kel. xxxxxx, Kec. Batin II xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/RD/III/2024 tertanggal 18 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx dengan Nomor register 94/SKH/2024/PA-Jmb tanggal 20 Maret 2024 memberikan kuasa dan memilih domisili Kuasa Hukumnya yang bernama **Nasip Simarmata.S.H.**, dan **Lita Marlina.S.H.**, Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor "HUKUM LBH ARDENTA", yang beralamat di Jln. Kap. Pattimura No.19, RT.05, Kelurahan Simpang Empat Sipin, Kec. Talanaipura, Kota xxxxx, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. lingkaran Selatan I, Lrg. Sersan Perum. Kodi Jaya 3, RT. 005 Kel. xxxxxxxx xxxxxxxx Kec. xxxx xxxxx, Kota xxxxx, Provinsi xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, Kota xxxxx, Provinsi xxxxx. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx dengan Nomor register 195/SKH/2024/PA-Jmb tanggal 24 Juni 2024

Hlm 1 dari 15 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa dan memilih domisili Kuasa Hukumnya yang bernama **Yuni Triana.S.H.**, Advokat pada Kantor "ZAINAL ABIDIN LAW FIRM & REKAN", beralamat di Jln. xxxxxxxx xxxxxxxx, Lgr. Sersan RT.05, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kec. xxxx xxxxx, Kota xxxxx sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas/ surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi E-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx pada tanggal 26 Maret 2024, Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Jmb, telah mengajukan Gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2005, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor 25/05/IV/2005, tanggal 25 Mei, tahun 2005, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama xxxxx, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor 1103/Pdt.G/2018/PA.Jmb, tanggal 19 Desember 2018;
2. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Hukum Perdata Islam maka harta yang di peroleh Penggugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan harus di bagi dua ( Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu Tahun 2008, telah diperoleh harta kekayaan bersama, yaitu berupa 1 (satu) unit bangunan rumah yang berdiri diatas Sertifikat Hak Milik No. 1020/ Tahun 2008 (kota Jambi), dengan luas 152 m2 atas nama REKI ALASKO

Hlm 2 dari 15 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikuasai oleh TERGUGAT, dengan proses pembelian rumah secara Kredit selama 12 tahun di Bank BTN xxxxx yang terletak di Jl. xxxxxxxx xxxxxxxx I Lrg. Sersan Perum. Kodi Jaya 3, RT. 005 Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, Kota xxxxx, Provinsi xxxxx, dengan batas

- batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Lorong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hak Milik Candra/ Erwin;
- Sebelah timur berbatasa dengan jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Hak Milik Hanafiah;

4. Bahwa atas harta bersama tersebut pada Point 2 diatas, sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau;
5. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama xxxxx;
6. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## Primeir:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa 1 (satu) unit bangunan rumah yang berdiri diatas Tanah seluas 152 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 1020/ Tahun 2008 (Kota xxxxx), atas nama REKI ALASKO di Jl. xxxxxxxx xxxxxxxx I Lrg. Sersan Perum. Kodi Jaya 3, RT.005 Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx

Hlm 3 dari 15 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, Kota xxxxx, Provinsi xxxxx, dengan batas - batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hak Milik Candra/ Erwin;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Hak Milik Hanafiah;

**merupakan sebagai harta bersama;**

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama tersebut ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sesuai hukum yang berlaku;  
*Subsidier.*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, di persidangan bukti lanjutan yaitu tanggal 7 Mei 2024 (pemeriksaan bukti saksi Penggugat), Tergugat hadir sendiri di persidangan, dan di persidangan tanggal 28 Juni 2024 Tergugat hadir diwakili oleh Kuasanya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas Surat Kuasa Penggugat dan Surat Kuasa Tergugat, maka berdasarkan pemeriksaan tersebut, ternyata telah memenuhi unsur/ syarat-syarat formil dan materil sebuah Surat Kuasa, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Tahun 2014, sehingga kehadiran Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dapat dibenarkan secara hukum (punya *legal standing*) untuk mewakili kepentingan Penggugat dan kepentingan Tergugat dalam perkara ini, dan Majelis Hakim memberikan izin kepada **Nasip Samarmata.S.H.**, dan **Lita**

Hlm 4 dari 15 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2024/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Marlina.S.H.**, serta **Yuni Triana.S.H., S.H.**, untuk beracara sebagai kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat di persidangan Pengadilan Agama xxxxx;

Bahwa, selama proses persidangan Majelis Hakim tetap mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan masalah harta bersama secara kekeluargaan di luar pengadilan, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat menghendaki harta tersebut diberikan buat anak-anak, sementara Penggugat tidak bersedia dan tetap ingin dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, meskipun Tergugat hadir di persidangan pemeriksaan bukti lanjutan (pemeriksaan bukti saksi Penggugat) akan tetapi untuk memenuhi maksud Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim tetap mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama xxxxx atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator yang bernama **Fitri Harinti, S.H., M.Kn. CPM.,CP.Arb** (Mediator Non Hakim) dan berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Mei 2024 dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, oleh karena Tergugat menghadiri persidangan saat sidang pemeriksaan bukti lanjutan, maka hak jawab Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat lagi dimanfaatkan menurut semestinya. Namun demikian atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat secara lisan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dan satu unit rumah diatasnya yang terletak di Jl. xxxxxxxx xxxxxxxx I,Lrg. Sersan Perum. Kodi Jaya 3,RT.005, Kel. xxxxxxxx xxxxxxxx, Kec. xxxx xxxxx benar harta bersama Tergugat dengan Penggugat yang

Hlm 5 dari 15 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2024/PA.Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli secara Kredit melalui BTN dengan anggungan Sertipikat a.n Tergugat;

2. Tahun 2016 Kredit tahap pertama sudah lunas, kemudian karena Tergugat dan Penggugat butuh biaya untuk keperluan anak dan modal usaha, maka atas persetujuan Penggugat, sekira pertengahan tahun 2018 Tergugat mengajukan pinjaman lagi di Bank Sinar Mas untuk jangka 5 tahun;
3. Berjalan angsuran yang ke 8, Penggugat mengajukan gugatan cerai dan Tergugat dengan Penggugat resmi bercerai akhir tahun 2018, dalam tenggang waktu 4 tahun 2 bulan, Tergugat sendirilah yang membayar/ mengangsur kredit tahap II tersebut sampai lunas;
4. Saat ini objek harta/ Sertipikat tersebut tanpa setahu/ seizin Penggugat, Tergugat anggunkan lagi untuk ke tiga kalinya karena Tergugat butuh dana untuk keperluan anak dan modal usaha;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil yang diungkapkan pihak-pihak, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

## kuti Surat

1. Fotokopy KTP Nomor 15711023007850001 a.n Rka Sumanti/ Penggugat, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota xxxxx tanggal 25 November 2020, telah bermeterai lengkap/ di-nazagelen pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, dan diberi kode "P-1", paraf dan tanggal;
2. Fotokopy Akta Cerai Nomor 0028/AC/2019/PA.Jmb, a.n PENGGUGAT/ Penggugat dan TERGUGAT/ Tergugat, aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxxxn tanggal 7 Januari 2019, telah bermeterai lengkap/ di-nazagelen pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, dan diberi kode "P-2", paraf dan tanggal;
3. Fotokopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1020 a.n TERGUGAT, dikeluarkan Kantor Pertanahan Nasional Kota xxxxx tanggal 5 November 2008, telah

Hlm 6 dari 15 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2024/PA.Jmb





bermeterai lengkap/ di-nazagelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak memperlihatkan yang aslinya lantaran berada pada Tergugat, dan diberi kode "P-3", paraf dan tanggal;

4. Fotokopy Perjanjian Kredit antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tergugat pada Bank Tabungan Negara Cabang xxxxx dan TERGUGAT No. 00038-01-02-022236-2 tanggal 15 September 2008, telah bermeterai lengkap/ di-nazagelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak memperlihatkan yang aslinya lantaran berada pada Tergugat, dan diberi kode "P-4", paraf dan tanggal;

5. Fotokopi dari fotokopi Akta Jual – Beli dengan pihak PT. POS INDONESIA (PERSERO) atau Tanda Terima Tangihan PLN Postpaid 702290031, aslinya dikeluarkan oleh PT.POS INDONESIA (PERSERO) Cabang Jelutung xxxxx 36137A tanggal 2017 – 06 – 05, telah bermeterai lengkap/ di-nazagelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak memperlihatkan yang aslinya lantaran berada pada Tergugat, dan diberi kode "P-5", paraf dan tanggal;

Bahwa, atas konfirmasi/ pertanyaan Majelis terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat, Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya;

## II. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, PROVINSI SUMATERA SELATAN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat datang ke pengadilan mau menggugat rumah yang dikuasai oleh mantan suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti letak rumah tersebut, namun menurut cerita Penggugat rumah tersebut berada di Kodi Jaya 3;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan dan bagaimana harta/ rumah itu diperoleh;

Hlm 7 dari 15 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal siapa mantan suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa yang tinggal di rumah tersebut saat ini, namun menurut cerita Penggugat kepada saksi yang tinggal saat ini disana adalah mantan suaminya dengan anak Penggugat dan mantan suaminya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi-saksi atau alat bukti selain yang telah diajukan, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak ada dan tidak sanggup mengajukan saksi selain yang telah dihadirkan;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, tapi Tergugat mengatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, meskipun Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya untuk pemeriksaan setempat (*dicente*) dan Penggugat telah membayarnya, namun dengan memperhatikan permasalahan perkara *a quo* dan maslahat mudharat dari pemeriksaan setempat/ *dicente* maka pemeriksaan setempat atau *dicente* tidak perlu dilaksanakan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan keseimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap dengan pendiriannya harta tersebut diberikan buat anak-anak Tergugat dan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 8 dari 15 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2024/PA.Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa Harta Bersama yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxx (vide... bukti "P-1"), maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama xxxxx berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2005, dan tanggal 19 Desember 2018 resmi bercerai di Pengadilan agama xxxxx. Selama perkawinan yaitu tahun 2008 telah diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah berserta 1 (satu) unit rumah di atasnya, sertifikat atas nama TERGUGAT/ Tergugat, dan belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, sekarang dikuasa oleh Tergugat, sehingga Penggugat sebagai mantan isteri memiliki hak untuk mengajukan gugatan harta bersama ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat diwakili Kuasanya telah hadir sendiri di persidangan dan selama proses persidangan tersebut,

Hlm 9 dari 15 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2024/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan dalil-dalil maupun dalam tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas Surat Kuasa Penggugat dan Surat Kuasa Tergugat, maka berdasarkan pemeriksaan tersebut, ternyata telah memenuhi unsur/ syarat-syarat formil dan materil sebuah surat kuasa, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *jo.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Tahun 2014, sehingga kehadiran Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon dapat dibenarkan secara hukum (punya *legal standing*) untuk mewakili kepentingan Pemohon dan Termohon dalam perkara ini, dan Majelis Hakim memberikan izin kepada **Nasip Simarmata.S.H.**, dan **Lita Marlina.S.H.**, serta **Yuni Triyana.S.H.**, untuk beracara sebagai kuasa Penggugat dan Tergugat di persidangan Pengadilan Agama xxxxx;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg., dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang bernama **Fitri Harinti, S.H., M.Kn. CPM** (Mediator Non Hakim). Adapun berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Mei 2024, dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim selama proses persidangan tetap berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan harta bersama secara kekeluargaan di luar pengadilan, akan tetapi tidak berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat tetap bersikukuh pada pendirian masing-masing, sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Hlm 10 dari 15 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2024/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah adanya sengketa Gugatan Harta Bersama yang belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, dan sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat. Atas dasar hal tersebut, Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut: Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

## *Primeir:*

1. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa 1 (satu) unit bangunan rumah yang berdiri diatas Tanah seluas 152 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 1020/ Tahun 2008 (Kota xxxxx), atas nama REKI ALASKO di Jl. xxxxxxxx xxxxxxxx I Lrg. Sersan Perum. Kodi Jaya 3, RT 005 Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, Kota xxxxx, Provinsi xxxxx.dengan batas " batasan tanah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Lorong;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Hak Milik Candra/ Erwin;
  - Sebelah timur berbatasan dengan jalan;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Hak Milik Hanafiah;

## **merupakan sebagai harta bersama;**

2. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama tersebut ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sesuai hukum yang berlaku;

## *Subsideir.*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa kesempatan Tergugat untuk menjawab/ menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat lagi dimanfaatkan karena kehadiran Tergugat setelah menjalani proses mediasi, di persidangan pemeriksaan bukti lanjutan/ saat pemeriksaan bukti saksi Penggugat,

Hlm 11 dari 15 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2024/PA.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menerangkan yang pada pokoknya adalah: **"Penggugat adalah mantan istri Tergugat, menikah tahun 2005 dan resmi bercerai tahun 2018, selama perkawinan telah diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah berserta satu unit rumah di atasnya, dibeli secara kredit, sertifikat a.n Tergugat dan sekarang objek/ harta/ sertifikat tersebut menjadi anggunan pinjaman hutang Tergugat di Bank Artha Prima";**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda "P-1" s/d "P-5" dan seorang saksi sebagai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode "P-3", "P-4" dan "P-5" tersebut merupakan fotocopy akta otentik telah bermeterai lengkap/ di-nazagelen pos, akan tetapi bukti "P-3", "P-4" dan "P-5" tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sebagaimana dimaksudketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 55 ayat (3) Undng-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai karena aslinya berada pada Tergugat, dan menurut keterangan Tergugat asli bukti "P-3" berupa Sertipikat Hak Milik sekarang menjadi jaminan/ anggunan pinjaman Tergugat di Bank Artha Prima xxxxx. Oleh karena itu menurut Majelis meskipun alat bukti surat tersebut diakui Tergugat tapi tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, maka kekuatan pembuktian alat bukti tersebut baru bernilai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan, telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, secara formil telah memenuhi syarat formil buukti saksi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg., jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun secara

Hlm 12 dari 15 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2024/PA.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil keterangan saksi tersebut tidak menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun keterangannya berdasarkan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 (2) R.Bg., 309 R.Bg., dan 368 (1) R.Bg., karena saksi tersebut tidak kenal dengan mantan suami Penggugat dan tidak tahu pasti asal usul sanjek/ harta bersama yang menjadi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan saksi-saksi lagi atau alat bukti lain selain yang telah diajukan, akan tetapi atas kesempatan yang diberikan Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak sanggup lagi untuk mengajukan saksi-saksi atau alat bukti lain, oleh karena itu menurut Majelis seorang saksi bukanlah saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan Tergugat di persidangan yang menyatakan bahwa objek sengketa harta bersama (Sertipikat Hak Milik) sedang menjadi jaminan/ anggunan hutang oleh Tergugat di Bank Artha Prima, oleh karena itu menurut Majelis gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (NO) sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* (Gugatan Harta Bersama) termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan pertama dan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O);

Hlm 13 dari 15 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2024/PA.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memebebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx pada hari Jum'at, 14 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Hj. Betnawati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ernawati, S.H.** dan **Dra. Mulyamah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Jum'at, tanggal 28 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan oleh **Ahmad Fauzi.S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat diwakili kuasanya;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Betnawati**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Dra. Hj. Ernawati, S.H.**

**Dra. Mulyamah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Fauzi.S.H., M.H.,**

Rincian biaya perkara:

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp 75.000,00 |

Hlm 14 dari 15 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2024/PA.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp 498.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
1. Materai	Rp 10.000,00

**Jumlah** Rp 643.000,00

**(enam ratus empat puluh tiga  
ribu rupiah).**

Hlm 15 dari 15 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2024/PA.Jmb